



BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Program Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 590/6614/418.32/2019 Perihal Usulan Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Berita Acara Nomor 590/7470/418.32/2019 tentang Rapat Pembahasan Draft Usulan Peraturan Bupati Kediri tentang Usulan Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Kediri tanggal 27 Nopember 2019, perlu mengatur Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
17. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

21. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
4. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

6. Peserta PTSL adalah setiap pemohon atau pemilik yang menguasai dan/atau memiliki bidang tanah untuk dimohonkan didaftarkan bidang tanahnya dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
7. Kelompok Peserta PTSL adalah kumpulan peserta PTSL ditingkat desa/kelurahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh peserta PTSL dalam rangka membantu kelancaran proses PTSL.
8. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se Kabupaten Kediri.
10. Pemerintah Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri.

#### Pasal 2

PTSL dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri.

### BAB II

#### PEMBIAYAAN DAN MEKANISME

#### Pasal 3

Pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap ditanggung masyarakat peserta PTSL.

#### Pasal 4

Pembiayaan persiapan PTSL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. kegiatan persiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan Patok dan Meterai; dan
- c. kegiatan operasional Kelompok Peserta PTSL.

#### Pasal 5

Pembiayaan kegiatan persiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh peserta PTSL yang sekurang-kurangnya berisi :

- a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan Perhutani; dan
- d. penguasaan tanah secara sporadik.

#### Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan yang dibuat oleh peserta PTSL.

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
  - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
  - c. transportasi Kelompok Peserta PTSL dari kantor desa/kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besarnya pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar biaya umum dan/atau standar satuan harga barang dan jasa kebutuhan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

#### Pasal 8

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemohon.
- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi yang disebabkan lebih dari ketentuan dalam Pasal 6, terdapat kebutuhan selain ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7, maka besaran biaya dapat ditambah sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah peserta PTSL.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sendiri oleh Kelompok Peserta PTSL dan bukan merupakan retribusi dan/atau pungutan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (4) Besarnya penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Standar Biaya Umum dan/atau Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan yang berlaku dan/atau ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta PTSL yang tidak melebihi Standar Biaya Umum dan/atau Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Kelompok Peserta PTSL melakukan musyawarah dan melibatkan masyarakat pemohon secara langsung;

- b. menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - c. menyepakati jumlah biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL;
  - d. proses musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Peserta PTSL dengan contoh format sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - e. penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dalam Buku Administrasi Pencatatan Keuangan Kelompok Peserta PTSL dengan contoh format sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat peserta PTSL tidak mampu membayar biaya persiapan sesuai yang disepakati dalam Kelompok Peserta PTSL, agar dilakukan subsidi silang berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
  - (3) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Peserta PTSL kepada seluruh anggotanya dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan.
  - (4) Dalam hal setelah selesai kegiatan PTSL terdapat sisa dana biaya persiapan PTSL, maka penggunaan sisa dana tersebut agar dimusyawarahkan kembali melalui musyawarah peserta PTSL.
  - (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

#### Pasal 10

Pemerintah desa/kelurahan harus memfasilitasi pembentukan Kelompok Peserta PTSL.

### BAB III

#### LARANGAN

#### Pasal 11

Setiap orang dalam pelaksanaan pengumpulan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang :

- a. memperkaya orang perseorangan atau kelompok masyarakat tertentu;
- b. membeda-bedakan kepentingan kelompok masyarakat dalam pelayanan; dan
- c. menghambat tercapainya program PTSL tepat waktu dan tepat sasaran.

### BAB IV

#### SOSIALISASI

#### Pasal 12

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Kediri, agar melakukan Sosialisasi pelaksanaan PTSL.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 13

- (1) Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, agar dipertanggungjawabkan kepada peserta PTSL melalui musyawarah peserta PTSL yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;
- (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada peserta PTSL atau dimusyawarahkan rencana penggunaan selanjutnya untuk kegiatan masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 10 - 2 - 2020

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 10 - 2 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR : 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



S U W O N O  
Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 188.45/6/418.08/2020

TANGGAL : 10 - 2 - 2020

---

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH.

BERITA ACARA MUSYAWARAH PESERTA PTSL

DESA :

KECAMATAN :

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., telah dilakukan musyawarah kelompok peserta PTSL, untuk membicarakan ....., dengan hasil sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. .... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS

KELOMPOK PESERTA PTSL

.....

KETUA

KELOMPOK PESERTA PTSL

.....

Lampiran :

Daftar Hadir Musyawarah Peserta PTSL

B. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB).

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

DESA :

KECAMATAN :

NO	RENCANA BELANJA BARANG/ JASA	JUMLAH	RENCANA BIAYA (Rp)
1.	Makan dan minum		
2.	Pengadaan patok tanda batas		
3.	Belanja meterai		
4.	Belanja ATK		
5.	Transportasi ke Kantor Pertanahan		
6.	Transportasi ke lokasi obyek PTSL dan koordinasi		
7.	Upah lembur		
8.	..... dst		
9.			
10.			

C. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN.

DESA :

KECAMATAN :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN/ BELANJA
1.		Dari Pak Agus	200.000	
2.		Belanja patok		100.000
3.	..... dst			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

